



**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN USAHA ANTARA  
PENYEDIA JASA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DENGAN PELAKU  
USAHA LAINNYA**

**Adikta Nugroho\*, Paramita Prananingtyas, Edy Sismarwoto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [adiktanugroho39@gmail.com](mailto:adiktanugroho39@gmail.com)

**Abstrak**

Persaingan usaha merupakan hal yang harus dijaga oleh pemerintah agar terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau monopoli. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana demokrasi ekonomi yang berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa di dalam pasar yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sistem Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan alternatif baru dalam metode bertransaksi merupakan terobosan baru yang berkembang sebagaimana perkembangan zaman di era digital ini. Sistem pembayaran LKD yang masih tergolong baru di Indonesia ini, cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan sistem yang disediakan serta pengaplikasiannya yang mudah serta LKD ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. LKD yang masih tergolong baru di Indonesia justru harus menjadi perhatian pemerintah melalui KPPU yang harus dapat mengawasi dengan jeli jejak kembang usaha ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa dari penelitian ini ialah kualitatif.

**Kata Kunci:** Layanan Keuangan Digital, Persaingan Usaha.

**Abstract**

*Business competition is something that must be maintained by the government in order to avoid unfair business competition and/or monopoly. This is intended as economic democracy, which means that every citizen has the same opportunity to participate in the process of producing and marketing goods and/or services in a healthy market to encourage economic growth and to avoid economic concentration on certain business actors. Layanan Keuangan Digital (LKD) which provides a new alternative in transaction methods is a new breakthrough that is developing as the times in this digital era. The LKD payment system, which is still relatively new in Indonesia, is quite popular with the public because of the ease of the system provided and its easy application and this LKD can be reached by all levels of society. LKD, which is still relatively new in Indonesia, should be a concern of the government through the KPPU, which must be able to closely monitor the traces of this business development. The approach used in this study is a normative juridical approach with the specifications used are descriptive analytical and the analytical method of this research is qualitative.*

**Keywords:** Layanan Keuangan Digital, Business Competition.

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem pembayaran terus berkembang hingga saat ini. Hal tersebut masih dapat kita saksikan di mana sebelum mengalami revolusi digital, pembeli hanya dapat melakukan transaksi jual-beli menggunakan sistem pembayaran secara tunai dan harus bertatap muka langsung dengan pelaku usaha atau



penjual. Setelah berkembangnya teknologi hingga dunia memasuki era digital, kini transaksi jual-beli dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran non-tunai secara digital. Sistem pembayaran ini telah menggantikan fungsi uang kartal sebagai sistem pembayaran secara tunai serta mempermudah transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Salah satu bentuk pengembangan sistem pembayaran digital ini dapat kita lihat melalui layanan yang diberikan oleh penyedia sistem *Digital Financial Services* (DFS) atau Layanan Keuangan Digital (LKD), di mana uang akan disimpan melalui server dari LKD secara digital yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara non-tunai. LKD sendiri mengacu pada gabungan penyediaan jasa keuangan dan pembayaran yang diserahkan dan dikelola dengan menggunakan teknologi *mobile* atau teknologi *web* dan jaringan agen.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik sendiri, LKD diartikan sebagai sebuah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* untuk keuangan inklusif. Penerbit yang memiliki LKD berdasarkan server based dapat berupa Bank atau Lembaga Selain Bank.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertahun 2019 ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan LKD yang mendapatkan lisensi resmi dari BI. Sejauh ini, melalui data yang diperoleh melalui BI, besaran transaksi yang menggunakan jasa LKD masih dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.<sup>3</sup> Perkembangan ini juga tidak terlepas akan kehadiran LKD yang dapat diakses dengan mudah melalui beragam bentuk aplikasi yang ada mengingat perkembangan teknologi yang cukup pesat, sehingga pengguna LKD dapat mengakses layanan sistem melalui gadget pengguna masing-masing setiap saat dan setiap waktu.<sup>4</sup>

Macam variasi transaksi yang disediakan kini juga turut berkembang pesat. Pengguna disuguhkan dengan fasilitas pembayaran seperti transaksi pembayaran kartu kredit, pembayaran situs *e-commerce*, token listrik, pembayaran kereta api, hotel dan penginapan lainnya, gerai makanan dan minuman, dan sebagainya. LKD sebagai media pembayaran, telah memberikan berbagaimacam manfaat bagi penggunanya. Pengguna akan mengalami pengalaman transaksi pembayaran yang

---

<sup>1</sup> Peake, C, 2011, *New Frontiers: Launching Digital Financial Services in Rural Areas. Old Problems, New Solutions*, diakses melalui [http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2012/10/blum\\_roundtable/10\\_new\\_frontiers\\_peake.pdf](http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2012/10/blum_roundtable/10_new_frontiers_peake.pdf) pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>2</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP

<sup>3</sup> Desy Setyowati, *Persaingan Bisnis Dompot Digital Makin Ketat dan Mengerucut*, Jurnal Digital, 7 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Serfiyani, C. Y., *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM- Tekfin*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, September 2017, h. 346.



lebih efisien, cepat, dan aman. Pengguna juga terhindar dari adanya kehilangan uang yang dibawanya untuk melakukan transaksi.<sup>5</sup>

Layanan sistem pembayaran ini bisa dibilang unik, sebab guna mengembangkan usahanya LKD juga harus dapat menyertakan objek lainnya sebagai objek pembelian yang difasilitasi dengan sistem pembayaran LKD tersebut agar sistem pembayaran dapat terlaksanakan. Hal tersebut tentunya akan menjadikan penyedia sistem LKD untuk meluaskan cakupan jasanya baik sendiri maupun bersama dengan pengusaha lainnya melalui perjanjian kerjasama untuk merealisasikan sistem pembayaran tersebut melalui jasa dan/atau objek yang diperjual-belikan.

Perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan antara LKD dengan pelaku usaha lainnya dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai tetap harus menerapkan peraturan yang berlaku yang mana perjanjian tersebut meletakkan “hak” pada suatu pihak dan “kewajiban” pada pihak lainnya.<sup>6</sup> Perjanjian antara Penyelenggara LKD dengan pengusaha lainnya dapat terjadi melalui tindakan secara langsung maupun tidak langsung oleh kedua belah pihak atas nama dirinya sendiri maupun atas nama sebuah perusahaan yang diwakili melalui penawaran dengan kondisi hukum yang jelas dengan tujuan membuat sebuah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) melalui kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.<sup>7</sup>

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang telah dipaparkan melalui latar belakang ini guna mengetahui apakah perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara LKD dengan pelaku usaha lainnya tidak mengganggu persaingan usaha dan menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai bahan Skripsi yang berjudul **Analisa Yuridis terhadap Perjanjian Usaha antara Penyedia Jasa Layanan Keuangan Digital dengan Pelaku Usaha Lainnya**.

Berdasarkan latar belakang dan alasan pemilihan judul skripsi ini maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian usaha berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana hubungan pelaku usaha LKD dengan pelaku usaha terkait dalam perjanjian usaha tersebut?

## II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum deskriptif. Pengumpulan data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

---

<sup>5</sup> Dikdik Herdiana, *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU*, Advisory Consultant National Slum Upgrading Program (2014), hlm. 6.

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm 221.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 5.



Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel terkait dengan materi tulisan ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perjanjian Usaha Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Perjanjian menurut hukum persaingan usaha didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan tersebut dijelaskan melalui Pasal 1 angka ke 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU 5/1999”).

Latar belakang diciptakannya UU 5/1999 yakni guna menunjang kebebasan dalam berdemokrasi di bidang perekonomian bagi warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama rata bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam lingkup usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berjalan sewajar-wajarnya. Tujuan dari hal ini adalah guna menjaga kekuatan ekonomi yang tak terpusatkan pada suatu entitas tertentu dan tak terlepas dari kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia terhadap perjanjian internasional dan mencegah adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian yang dilarang berdasarkan UU 5/1999 dapat dilihat melalui BAB III UU 5/1999 tentang Perjanjian yang Dilarang di mana terdapat 10 (sepuluh) macam perjanjian di dalamnya. Macam-macam perjanjian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Oligopoli (Pasal 4 UU 5/1999)
2. Penetapan Harga
  - a. Penetapan Harga (Pasal 5 UU 5/1999)
  - b. Diskriminasi Harga (Pasal 6 UU 5/1999)
  - c. Harga Pemangsa (Pasal 7 UU 5/1999)
  - d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8 UU 5/1999)
3. Pembagian Wilayah (Pasal 9 UU 5/1999)
4. Pemboikotan (Pasal 10 UU 5/1999)
5. Kartel (Pasal 11 UU 5/1999)
6. Trust (Pasal 12 UU 5/1999)
7. Oligopsony (Pasal 13 UU 5/1999)
8. Integrasi Vertikal (Pasal 14 UU 5/1999)
9. Perjanjian Tertutup
  - a. *Exclusive distribution agreement* (Pasal 15 (1) UU 5/1999)
  - b. *Tying agreement* (Pasal 15 (2) UU 5/1999)
  - c. *Vertical agreement on discount* (Pasal 15 (3) UU 5/1999)
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16 UU 5/1999)

Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **B. Bentuk Perjanjian antara LKD dengan Pelaku Usaha Lainnya**

Perusahaan-perusahaan LKD yang bergerak dalam bidang jasa layanan keuangan berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya dengan cara mendistribusikan produknya kepada perusahaan-perusahaan lainnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam hal pembayaran yang dilakukan secara non-tunai dan dapat diaplikasikan secara mobile.

Distribusi yang dilakukan oleh Perusahaan LKD dapat berupa menyediakan jasa kepada perusahaan berupa fisik seperti toko-toko maupun melalui aplikasi pembelian yang dilakukan secara *online*. Perjanjian yang dibuat antara LKD dengan perusahaan lainnya tersebut harus diawasi oleh KPPU agar terhindar dari adanya praktek *exclusive distribution agreement*.

Inti dari *exclusive distribution agreement* yaitu larangan untuk membuat perjanjian yang bersyaratkan agar penerima barang dari pemasok tidak akan lagi memasok kembali barang dan/atau jasa kepada pihak tertentu dan/atau tempat tertentu. *Exclusive distribution agreement* dapat membuat pelaku usaha pesaing kesulitan untuk memasuki pasar yang bersangkutan, sehingga jika pelaku usaha LKD melakukan *exclusive distribution agreement* dengan pelaku usaha lainnya, maka pelaku usaha LKD pesaing akan kesulitan untuk mendistribusikan jasanya.

Selain itu, bagi konsumen yang hendak membeli sebuah produk berupa barang maupun jasa dan hendak membayar menggunakan cara non-tunai, maka mau tidak mau konsumen harus mengunduh aplikasi yang diberikan oleh LKD tersebut dan memasukan uang miliknya ke server yang terintegrasi dengan sistem LKD tersebut supaya nantinya dapat ia gunakan guna membeli produk tersebut. Kondisi ini diperburuk jika konsumen yang hendak membeli suatu produk hanya dapat menempuh pembayaran menggunakan transaksi non-tunai saja dan hanya tersedia opsi pembayaran menggunakan jasa LKD yang telah melakukan *exclusive distribution agreement* tersebut. Tentunya dengan keadaan seperti ini jelas dapat menyebabkan adanya praktek monopoli dalam pasar tersebut.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah: (1) Perkembangan zaman yang terus berlanjut, menjadikan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang memberikan alternatif baru bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara non-tunai kini ramai digunakan di berbagai tempat. LKD yang pada awalnya memberikan layanan pembayaran hanya terbatas pada pembelian secara online saja seperti pembelian tiket secara online, pembayaran listrik, dan sebagai metode pembayaran dalam *e-commerce*, kini telah berkembang sehingga pengguna dapat melakukan transaksi secara langsung, namun dibayarkan secara digital melalui LKD. Kemudahan serta jangkauan yang luas menjadikan LKD sebagai alternatif baru bagi sistem pembayaran secara non-tunai yang digemari oleh masyarakat. (2) KPPU sebagai komisi pengawas harus dapat mengawasi perkembangan teknologi ini. LKD yang memberikan jasa layanan keuangan yang



berbeda dengan usaha jasa lainnya, menjadikan LKD harus memiliki perantara lainnya agar dapat menjalankan usahanya tersebut. Hal ini menyebabkan tidak jarang perusahaan LKD yang bekerjasama dengan perusahaan lainnya yang mana perusahaan LKD tersebut berperan sebagai pemberi wadah transaksi secara digital bagi konsumen yang hendak membeli produk dari perusahaan lainnya tersebut. Kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian yang bersifat *exclusive distribution agreement* di antara perusahaan LKD dengan perusahaan lainnya sehingga menutup kemungkinan persaingan usaha yang sama dan sehat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andersen, William R. and C. Paul Rogers III. 1999. *Antitrust Law: Policy and Practice. 3rd ed.* (New Jersey: Matthew Bender).
- Areeda, Philip. 1981. *Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases.* (Boston: Little Brown and Company).
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan–Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak.* (Bali: Udayana University Press).
- Boediono. 1998. *Ekonomi Mikro.* (Yogyakarta: BPFE).
- Carstensen, Peter C. 1986. *Predatory Pricing in the Courts: Reflection on Two Decision.* (Paris: Notre Dame Law Review).
- Clarke, Philip and Stephen Corones. 2000. *Competition Law and Policy: Cases and Materials.* (Oxford: Oxford University Press).
- Corones, S.G. 2007. *Competition Law in Australia. 4th ed.* (Australia: Thomson Lawbook).
- Devlin, Alan. 2007. *Proposed Solution to Problem of Parallel: Pricing in Oligopolistic Market.* (Stanford: Stanford Law Review).
- Gifford, Daniel J. and Leo J. Raskind. 1998. *Federal Antitrust Law Cases and Material.* (London: Anderson Publishing Company).
- Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan.* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Herdiana, Dikdik. 2014. *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU, Advisory Consultant National Slum Upgrading Program.*
- Hidayati, Siti, et.al. 2006. *Operasional E-Money.* (Jakarta: Bank Indonesia).
- Hovenkamp, Herbert. 1995. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and It's Practice.* 2nd ed. (Minnesota: Thomson Reuters).



- Jones, William K. 1986. *Book Review: Concerted Behavior under the Antitrust Laws*, by Philip Areeda. (Cambridge: Harvard Law Review).
- Kayne, Veronica G. et.al. 2007. *Vertical Restraints: Resale Price Maintenance Territorial and Customer Restraint*. (New York: Practising Law Institute).
- Kharisma, Dona Budi. 2013. *Keabsahan dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik melalui Telemarketing Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*. Tesis. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).
- Khemani, R. Sheyam dan D.M. Shapiro. 1996. *Glossary at Industrial Organisation Economics and Competition Law*. (Paris: OCED).
- Kovaleff, Theodore P. 1994. *The Anti Trust Impulse. Vol. I* (London: Frank Cass & Company Ltd).
- Lubis, Andi Fahmi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. (Jakarta: KPPU dan GTZ).
- Martin, Stephen. 1994. *Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy. 2nd ed.* (Oxford: Blackwell Publishers).
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*. (Malang: Setara Press).
- Microsave, DFS. 2013. *For the Under-Banked Research, Design and Delivery*. Melalui presentasi di Pacific Microfinance Week.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Moelong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prayoga, Ayudha D. et.al. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS).
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Ritter, Lennart. et.al. 2000. *European Competition Law, A Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, 2nd ed.* (Den Haag: Kluwer Law International).
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ross, Stephen F. 1993. *Principles of Antitrust Law*. (New York: The Foundation Press).



- Salim, H. S. 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. (Yogyakarta: Cakrawala).
- Saliman dan Sudarsono. 1997. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Serfiyani, C. Y. 2017. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM- Tekfin, Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 03, September 2017.
- Setyowati, Desy. 2019. *Persaingan Bisnis Dompot Digital Makin Ketat dan Mengerucut*, Jurnal Digital, 7 Oktober 2019.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Simanjuntak, Richardo. 2011. *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. (Jakarta: Kontan Publishing).
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha. Cetakan Pertama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*. Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher).

## JURNAL

- Bank Indonesia. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx> pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 16.00.
- Bank Indonesia. Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> pada tanggal 30 Juni 2021.
- Dewi, Savira Tavana. Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat Ponsel. Diakses melalui <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/> pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 13.35 WIB.
- Peake, C. 2011. *New Frontiers: Launching Digital Financial Services in Rural Areas. Old Problems, New Solutions*, diakses melalui





[http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2012/10/blum\\_roundtable/10\\_new\\_frontiers\\_peake.pdf](http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2012/10/blum_roundtable/10_new_frontiers_peake.pdf) pada tanggal 30 Juni 2021.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SUMBER HUKUM LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

United States District Court E. D. Pennsylvania, *Hendricks v. Alcoa Steamship Co.*, 206 F. Supp. 693 (E.D. Pa. 1962), (Pennsylvania: US District Court E.D. Pennsylvania, 1962).